

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah ditetapkan undang-undang darurat No 19/1957 yang kemudian di undangkan dengan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di rantau ini, diantaranya ialah kerajaan Inderagiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Saat itu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau membawahi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Permukiman. Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yaitu:

1. Undang-undang No 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah (bagian kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah, yaitu:
 - a. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas dengan pedoman ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Peraturan Daerah yang dimaksud ayat 2 pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.
 - b. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
6. Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan proyek untuk meningkatkan infrastruktur jembatan akan mendorong ekonomi dan melancarkan lalu lintas kendaraan di ruas jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi dari sebelumnya arus lalu lintas yang padat karna jembatan kayu yang rusak menjadi lancar untuk memudahkan aktivitas warga setempat.


1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta yang ada pada suatu Perusahaan atau Instansi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam berbagai pekerjaan, struktur organisasi merupakan suatu kelengkapan yang sangat penting. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan suatu konstruksi. Struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan suatu proyek.

1. Struktur Organisasi Bidang Binamarga


Bidang Jalan dan Jembatan merupakan Unit Kerja I ini Dinas dalam

pelaksanaan pembangunan Jalan dan Jembatan. Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Bina Marga
(sumber : Data PUPR Provinsi Riau)

2. Struktur organisasi proyek



Gambar 1.2 Skema Hubungan Pihak yang terlibat dalam Proyek
(Sumber : Data CV. ANKARA)

Adapun uraian tugas dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Peningkatan Jalan Ketamputih-Kelemantan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Proyek/Owner

Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.

Hak pemilik proyek adalah sebagai berikut:

- a. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa
- c. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan jalan menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik
- d. Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut:
- e. Mendefinisikan proyek (kebutuhan)
- f. Menetapkan tujuan proyek
- g. Membentuk dan memilih anggota tim proyek
- h. Mengomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan
- i. Memastikan ketersediaan dan mengelola pendanaan untuk proyek.

2. Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan.

Adapun tugas konsultan perencana adalah:

- a. Membuat desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan spesifikasiteknis, fasilitas dan penempatannya
- b. Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya
- c. Membuat Rencana Anggaran Proyek yang direncanakan.

- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemberi tugas(*owner*) tentang pelaksanaan proyek.
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuat.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas merupakan orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan.

Adapun tugas konsultan pengawas adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam selama pelaksanaan proyek.
- b. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.
- d. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
- e. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- f. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.

4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor Pelaksana adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan Adapun tugas kontraktor pelaksana adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam perjanjian kontrak kerja.
- b. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek.
- c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas, dan keamanan pekerjaan.

- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- e. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan.

PUPR merupakan singkatan dari "Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," yang merujuk pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan perumahan bagi masyarakat. Ruang lingkup PUPR di Provinsi Riau, Indonesia, mencakup berbagai proyek dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup PUPR di Provinsi Riau meliputi:

Infrastruktur Jalan dan Transportasi: Pembangunan, perawatan, dan perluasan jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah di provinsi.

1. Air Minum dan Sanitasi: Pembangunan sistem air minum dan sanitasi yang aman dan bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah penyebaran penyakit melalui akses yang lebih baik ke fasilitas-fasilitas ini.
2. Perumahan: Pembangunan perumahan yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat. Ini melibatkan pembangunan rumah subsidi, program renovasi, dan penyediaan fasilitas perumahan.
3. Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak erosi dan bencana alam serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
4. Pengembangan Wilayah Pedesaan: Pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti pembangunan irigasi, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya.
5. Pengelolaan Bencana: Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapabilitas dalam menghadapi bencana alam, termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana.

6. Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi: Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut, termasuk pengembangan kawasan industri.
7. Pelestarian Lingkungan: Menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur, seperti penataan tata ruang yang ramah lingkungan.
8. Pengembangan Pariwisata: Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, termasuk pembangunan objek wisata dan fasilitas pendukungnya.
9. Pembangunan Sarana Olahraga dan Rekreasi: Membangun fasilitas olahraga dan rekreasi untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat.

Ruang lingkup PUPR Provinsi Riau akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Riau mungkin telah mengalami perubahan dalam fokus proyek dan program PUPR sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk merujuk ke sumber resmi pemerintah setempat atau badan terkait untuk informasi terkini tentang ruang lingkup PUPR di Provinsi Riau.